



**S A L I N A N**  
**P U T U S A N**

Nomor: 26/Pdt.G/2011/PTA.Smg.

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Agama Semarang yang mengadili perkara perdata pada tingkat banding dalam persidangan majlis telah memberikan putusan dalam perkara cerai talak antara :-

PEMBANDING, umur 49 tahun, agama Islam, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, bertempat tinggal di Kabupaten Banjarnegara, yang dalam hal ini memberikan kuasa kepada EKO YULI PRIHATIN, SH., Advokat pada Kantor Advokat EKO YULI P. & REKAN yang beralamat di Jl. Jasara I No. 07 Klampok, Kecamatan Purwareja Klampok, Kabupaten Banjarnegara, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: 088/Bdg/YL/XII/2010 tanggal 28 Desember 2010, semula PEMOHON sekarang

PEMBANDING ;

LAWAN

TERBANDING, umur 46 tahun, agama Islam, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, bertempat tinggal di Kabupaten Banjarnegara, semula TERMOHON sekarang

TERBANDING ;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

--- Telah mempelajari berkas perkaranya dan semua surat yang berhubungan dengan perkara ini;

Hal. 1 dari 4 hal. SalPut. No. 26/Pdt.G/2011/PTA.Smg.



-----  
-----  
--- TENTANG DUDUK PERKARANYA -----

Mengutip segala uraian tentang hal ini  
sebagaimana termuat dalam putusan Pengadilan Agama  
Banjarnegara, tanggal 22 Desember 2010 M. bertepatan  
dengan tanggal 16 Muharram 1432 H., Nomor :  
0934/Pdt.G/2010/PA.Ba. yang amarnya berbunyi:

-----  
-----  
MENGADILI

1. Menolak permohonan  
Pemohon ; -----  
-----

2. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya  
perkara yang kini diperhitungkan sebesar Rp.  
366.000,- (tiga ratus enam puluh enam ribu  
rupiah) ;-----

Membaca surat pernyataan banding yang  
dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Banjarnegara,  
bahwa Pemohon pada tanggal 28 Desember 2010 telah  
mengajukan permohonan banding atas putusan Pengadilan  
Agama Banjarnegara, Nomor: 0934/Pdt.G/2010/PA.Ba.,  
tanggal 22 Desember 2010 M. bertepatan dengan tanggal  
16 Muharram 1432 H., permohonan banding tersebut telah  
diberitahukan kepada pihak  
lawannya ;-----  
--

Memperhatikan memori banding yang diajukan  
Pembanding dan kontra memori banding yang diajukan  
Terbanding;

-----  
-----  
TENTANG HUKUMNYA

-----  
Menimbang, bahwa oleh

Hal. 2 dari 4 hal. SalPut.No. 26/Pdt.G/2011/PTA.Smg.



karena permohonan banding yang diajukan oleh Pemohon sekarang Pembanding, telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan tata-cara sebagaimana yang ditentukan menurut ketentuan perundang-undangan, maka permohonan banding tersebut harus dinyatakan dapat diterima;

-----

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi Agama Semarang setelah mempelajari dan meneliti secara seksama berkas perkara yang dimintakan pemeriksaan dalam Tingkat Banding tersebut beserta salinan resmi Putusan Pengadilan Agama Banjarnegara, Nomor: 0934/Pdt.G/2010/PA.Ba., tanggal 22 Desember 2010 M. bertepatan dengan tanggal 16 Muharram 1432 H, beserta pertimbangan hukum didalamnya, demikian pula memori banding dan kontra memori banding yang diajukan oleh pihak-pihak berperkara, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Semarang sependapat dengan pertimbangan Pengadilan Agama Banjarnegara yang menyatakan bahwa Pemohon tidak dapat membuktikan kebenaran dalil-dalil permohonannya karena saksi-saksi Pemohon tidak memenuhi syarat formil dan materiil, sedangkan Termohon dalam persidangan telah dapat membuktikan kebenaran dalil-dalil bantahannya ;

-----

Menimbang, bahwa oleh karena itu Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Semarang berpendapat bahwa putusan Pengadilan Agama Banjarnegara tersebut adalah sudah tepat dan benar maka diambil alih oleh Hakim Banding sebagai pertimbangan dan pendapatnya sendiri, sehingga oleh karenanya putusan Pengadilan Agama Banjarnegara harus dikuatkan ;

-----

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah

Hal. 3 dari 4 hal. SalPut.No. 26/Pdt.G/2011/PTA.Smg.



diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan telah diubah dengan Undang-undang Nomor: 50 tahun 2009, maka biaya perkara pada Tingkat Banding saat ini dibebankan kepada Pemanding;

Pengadilan Tinggi Agama Semarang tersebut dengan mengingat Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan telah diubah yang kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, serta semua hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang berhubungan dengan perkara ini; -

MENGADILI

1. Menerima permohonan banding Pemanding;
2. menguatkan putusan Pengadilan Agama Banjarnegara, Nomor: 0934/Pdt.G/2010/PA.Ba., tanggal 22 Desember 2010 M. bertepatan dengan tanggal 16 Muharram 1432 H.;-
3. Membebankan biaya pemeriksaan yang timbul dalam Tingkat Banding ini kepada Pemanding sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Semarang pada hari Kamis tanggal 10 Maret 2011 M. bertepatan dengan tanggal 5 Rabiul Akhir 1432 H., dan dibacakan putusan tersebut dalam sidang Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Semarang pada hari itu juga, oleh kami Drs. H. MAHMUD J., SH. sebagai Hakim Ketua, Drs. H. SAIFUL FADHLANIE GHANY,

Hal. 4 dari 4 hal. SalPut.No. 26/Pdt.G/2011/PTA.Smg.



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

MH. dan Drs. H. WIYOTO, SH. masing-masing sebagai Hakim Anggota yang berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Agama Semarang, tanggal 4 Pebruari 2011, Nomor : 26/Pdt.G/ 2011/PTA.Smg., telah ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam Tingkat Banding dan putusan tersebut diucapkan oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, dengan didampingi oleh para Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh Drs. KURNIAWAN EFFENDI PUTRA, SH. sebagai Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh pihak Pembanding dan Terbanding ; - -----

HAKIM ANGGOTA  
HAKIM KETUA

Ttd.

Ttd.

1. Drs. H. SAIFUL FADHLANIE GHANY, MH. Drs.  
H. MAHMUDJ., SH.  
Ttd.

2. Drs. H. WIYOTO, SH.

PANITERA PENGGANTI

Ttd.

Drs.

KURNIAWAN EFFENDI PUTRA, SH.

Perincian Biaya Perkara : 1. Biaya Pemberkasan :

Rp. 139.000,-

2. Biaya Redaksi : Rp. 5.000,-

3. Meterai : Rp. 6.000,-

Rp.

150.000,-

Hal. 5 dari 4 hal. SalPut.No. 26/Pdt.G/2011/PTA.Smg.



Disalin sesuai dengan aslinya  
Panitera Pengadilan Tinggi Agama Semarang

Ttd.

Drs. DJUHRIANTO ARIFIN, SH.MH.

Hal. 6 dari 4 hal. SalPut.No. 26/Pdt.G/2011/PTA.Smg.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)